



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NUR MUSTIKA AYU BINTI MUH. YUNAN MASKUR, NIK:
7235802030005, tempat dan tanggal lahir: Luwuk, 30
Januari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah,
bertempat tinggal di Jalan Maleo Nomor 54, Kelurahan
Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Samsam M, S.H.,
dan Renli Yankristo Duyoh, S.H., para Advokat berkantor
di Jalan Simpotove Barat VIII, Kelurahan Tondo,
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08
November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat
Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor:
257/C.XI/2024/PA.Pal tanggal 13 November 2024,
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

RIZAL MUHAMAD TAHIR BIN MUHAMAD TAHIR, NIK:
7271031004700002, tempat dan tanggal lahir: Donggala,
10 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1 (Sarjana Peternakan), pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi
Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di BTN Puskud Blok

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D2 Nomor 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., dan Fachrurazi Aziz, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Panglima Polem Nomor 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/ADV.HM/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 248/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 05 November 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/25/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrak di Jalan Teuku Umar selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lawua selama kurang lebih 6 tahun, lalu pindah ke rumah saudara ipar di Jalan Sungai Manonda selama kurang lebih 3 tahun, lalu terakhir pindah ke rumah sendiri

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



di BTN Puskud blok D2 No. 06 selama kurang lebih 17 tahun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. ANDIKA CAESAR R. TAHIR BIN RIZAL M. TAHIR (laki-laki), NIK: 7271020807990003, tempat tanggal lahir, Palu, 08 Juli 1999/25 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3.2. ANDINI CHYNTIA DEWI R. TAHIR BINTI RIZAL M. TAHIR (perempuan), NIK: 7271024310030001, tempat tanggal lahir, Palu, 03 Oktober 2003/21 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3.3. ADITYA PUTRA RAMADHAN RIZAL TAHIR BIN RIZAL M. TAHIR (laki-laki), NIK: 7271021204130003, tempat tanggal lahir, Palu, 12 April 2013/11 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2014;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun di hadapan anak-anak sehingga Penggugat merasa terintimidasi oleh Tergugat;

5.2. Setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat;

5.3. Tergugat yang selalu cemburu berlebihan dan Tergugat selalu mengecek Penggugat sudah pulang kerja atau belum serta Tergugat akan marah bahkan memaki Penggugat saat Penggugat terlambat pulang bekerja;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada Akhir bulan Februari 2024 menjelang bulan puasa, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik, yaitu memukul Penggugat, dan kejadian pemukulan itu di saksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat karena Tergugat berjanji akan berubah namun pada kenyataannya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih selalu saja terjadi, Tergugat tetap tidak ada perubahan dan selalu memperlakukan Penggugat yang pulang terlambat setelah bekerja dan kecurigaan-kecurigaan berdasarkan rasa cemburu yang berlebihan, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik sehingga pada 03 Agustus 2024 karena hal tersebut Penggugat pamit kepada Tergugat akan pergi untuk menenangkan diri kerumah keluarga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RIZAL MUHAMAD TAHIR BIN MUHAMAD TAHIR) kepada Penggugat (NUR MUSTIKA AYU BINTI MUH. YUNAN MASKUR);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan identitas Kuasa Hukum Tergugat, surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga masing-masing penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.13.1/717/PKAP Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP., tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yakni Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 07 November 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar pada poin 1 (satu) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/25/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998;
3. Bahwa benar pada poin 2 (dua) setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal bersama di rumah kontrak di Jalan Teuku Umar selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lawua selama kurang lebih 6 tahun, lalu pindah ke rumah saudara ipar di Jalan Sungai Manonda selama kurang lebih 3 tahun, lalu terakhir pindah ke rumah sendiri di BTN Puskud blok D2 No. 06 selama kurang lebih 17 tahun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada poin 3 (tiga) dari pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. ANDIKA CAESAR R. TAHIR BIN RIZAL M. TAHIR (laki-laki), NIK 7271020807990003, tempat tanggal lahir, Palu, 08 Juli 1999/25 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
 - 4.2. ANDINI CHYNTIA DEWI R. TAHIR BINTI RIZAL M. TAHIR (perempuan), NIK 7271024310030001, tempat tanggal lahir, Palu, 03

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Oktober 2003/21 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;

4.3. ADITYA PUTRA RAMADHAN RIZAL TAHIR BIN RIZAL M. TAHIR (laki-laki), NIK 7271021204130003, tempat tanggal lahir, Palu, 12 April 2013/11 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada poin 4 dan 5 yang di dalil kan Penggugat kehidupan rumah tangga Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar, namanya hidup berumah tangga pastilah ada pasang surutnya, antara Penggugat dan Tergugat faktanya hanya terjadi Miskomunikasi saja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah itu bermaaf-maafan Kembali dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tergugat Konvensi meminta maaf bila Penggugat Konvensi merasa tersakiti, yang sebenarnya Tergugat Konvensi sebagai seorang suami yang sangat mencintai dan sangat menyayangi Penggugat Konvensi sebagai seorang istri ingin mengutarakan rasa kasih sayang dan perhatian yang penuh kepada Penggugat Konvensi oleh karena itu Tergugat Konvensi selalu memastikan keberadaan Penggugat Konvensi;

6. Bahwa pada poin 6 (enam) perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada Akhir bulan Februari 2024 sangatlah tidak benar di mana Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti biasanya, bahkan Penggugat pamit kepada Tergugat untuk berkunjung ke keluarganya, Tergugat kasih izin Penggugat karena itu bisa terjadi. Tergugat kaget tiba-tiba dapat Surat Pangilan 1 untuk menghadap kepada Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah atas permohonan cerai yang di ajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat Konvensi tidak menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi, karena yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat Konvensi serta kelanjutan hidup dan mental anak-anak yang mesti di perhatikan karena

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



bisa saja perceraian adalah pintu awal dari kehancuran kehidupan dan mental anak-anak, tentunya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai orang tua tidak menginginkan hal itu terjadi kepada anak-anak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menolak perceraian ini terjadi dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Penggugat Rekonvensi hanya di periksa di Dinas Tergugat Rekonvensi yaitu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, hanya di BAP yang seharusnya adanya mediasi dan pembinaan terlebih dahulu;

3.2. Penggugat Rekonvensi tidak di Periksa di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang di mana harusnya ada upaya di berikan untuk memediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi. Jarak yang terlalu cepat terbitnya Surat Keputusan tersebut sehingga membuat Penggugat tidak terima atas Penggugatan cerai Tergugat Konvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022-Rumusan Kamar Peradilan Agama-1.b. bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika atau sekurang-kurangnya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam bulan);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



I. DALAM KONVENSI

1. Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Tergugat Konvensi seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat konvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan merupakan satu kesatuan dengan replik dalam konvensi ini serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat konvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil Tergugat konvensi pada poin 5 yang menganggap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanyalah miskomunikasi saja, itu sangat mengada-mengada. Pada kenyataannya Tergugat selalu meributkan hal-hal sepele dan kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat serta Tergugat pernah melakukan pengancaman dengan benda tajam kepada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman serta merasa terancam menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat;
3. Bahwa dalil Tergugat pada point 6 menganggap rumah tangganya baik-baik saja karena Penggugat hanya diam saja dan tidak pernah melakukan perlawanan atas apa yang telah diperbuat oleh Tergugat selama ini. Dan puncaknya di bulan Februari 2024 saat Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan meninju kepala Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di depan anak-

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



anak mereka, hingga Penggugat tersungkur di kursi. Saat itu anak-anak sempat meleraikan pertengkaran tersebut dengan bersimpuh sambil memeluk Penggugat dan spontan dari mulut anak perempuan Penggugat dan Tergugat menyampaikan "bapisah jo kamu dua, saya tidak sanggup melihat kalian ribut terus". Kemudian Tergugat berhenti memukul Penggugat;

4. Bahwa sebelumnya pernah terjadi pemukulan (KDRT) beberapa tahun yang lalu yakni Tergugat menampar pipi Penggugat, saat itu Penggugat sempat memfoto bekas tamparan tersebut menggunakan kamera HP milik Penggugat, namun foto tersebut didapat dan langsung dihapus oleh Tergugat serta Tergugat meminta maaf dan Penggugat menyatakan telah memaafkan Tergugat;

5. Bahwa setelah keadaan stabil, lalu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk menjenguk keluarganya di Luwuk, di mana itu merupakan cara Penggugat untuk menghindari dan menyembuhkan luka fisik maupun psikis/mental dari perbuatan Tergugat;

6. Bahwa dalil Tergugat konvensi pada point 7 sangatlah mengada-ngada. Tergugat merasa dengan perpisahan/perceraian Penggugat dan Tergugat akan mempengaruhi mental anak-anaknya. Justru sebaliknya mental anak-anak akan lebih hancur dan terganggu dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, ditambah anak-anak yang kerap menyaksikan ibunya (Penggugat) dipukuli di depan matanya oleh ayahnya sendiri (Tergugat);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonsensi mohon ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil konvensi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperiksa/dimintai keterangan di Dinas Pangan Provinsi Sulteng dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemeriksaan tersebut bagian dari mediasi, namun Tergugat rekonsensi tidak membuka ruang untuk berdamai dan bertekad untuk melanjutkan perceraian, sehingga tidak tercapai perdamaian;
3. Bahwa semua proses pemeriksaan atas Permohonan Izin cerai Tergugat rekonsensi telah selesai, maka pihak Dinas Pangan Provinsi Sulteng

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengirim surat beserta dokumen terkait Permohonan Izin Cerai tersebut ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk Pemberian Izin Cerai kepada ASN atas nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP;

4. Bahwa berhubung karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah diperiksa dan di BAP di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan, sehingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah tidak lagi melakukan pemeriksaan ulang, karena dokumen dari Dinas Pangan Sulawesi Tengah dinyatakan sudah lengkap;

5. Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.13.1/717/PKAP tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa SEMA No. 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama point 1.b bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Namun dalam perkara a quo selain pertengkaran/keributan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, akan tetapi kerap terjadi kekerasan fisik (KDRT), kekerasan psikis dengan makian/umpatan kata-kata seperti lonte dan sebagainya serta pengancaman benda tajam yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, sehingga alasan perceraian ini adalah pertengkaran yang dibarengi KDRT dan ancaman benda tajam;

7. Bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) point d dan f menyebutkan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni:

d *"Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".*

f *"Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

8. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



point d dan f menyebutkan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni:

d *"Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".*

f *"Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Palu, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RIZAL MUHAMAD TAHIR bin MUHAMAD TAHIR) kepada Penggugat (NUR MUSTIKA AYU binti MUH. YUNAN MASKUR);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi pada tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil gugatan konvensi, replik konvensi, Jawaban rekonsensi yang merupakan satu kesatuan dengan Duplik rekonsensi serta menolak semua dalil-dalil jawaban konvensi, duplik konvensi, gugatan rekonsensi dan replik rekonsensi, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa prosedur standar pengajuan izin cerai ASN dilakukan dengan pemanggilan maksimal 3 (tiga) kali. Itu artinya pemanggilannya paling banyak 3 kali dan bisa di bawah 3 kali. Prosedur tersebut tidak menyatakan harus 3 kali;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Berbeda jika dikatakan pemanggilannya minimal 3 kali, itu artinya pemanggilan paling sedikit 3 kali atau lebih. Jadi pemanggilan 2 kali terhadap Penggugat rekonvensi telah sesuai prosedur;

3. Bahwa pemanggilan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan sebanyak 2 kali dan dihadiri oleh keduanya serta telah dilakukan proses sebagaimana mestinya. Setiap pemeriksaan Tergugat rekonvensi tetap tidak mau berdamai dan bertekat untuk melanjutkan perceraian, sehingga tidak tercapai perdamaian, hingga terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

4. Bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, itu tidak menghentikan niat Tergugat rekonvensi untuk tetap ingin mengakhiri rumah tangganya (tetap ingin bercerai);

5. Bahwa semua proses pemeriksaan atas Permohonan Izin cerai Tergugat rekonvensi telah selesai, maka pihak Dinas Pangan Provinsi Sulteng mengirim surat beserta dokumen terkait Permohonan Izin Cerai tersebut ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk Pemberian Izin Cerai kepada ASN atas nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP;

6. Bahwa berhubung karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah diperiksa dan di BAP di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan, sehingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah tidak lagi melakukan pemeriksaan ulang, karena dokumen dari Dinas Pangan Sulawesi Tengah dinyatakan sudah lengkap;

7. Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.13.1/717/PKAP tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa SEMA No. 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama point 1.b bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Namun dalam perkara a quo selain pertengkaran/keributan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, akan tetapi terjadi kekerasan fisik (KDRT), kekerasan psikis dengan makian / umpatan kata-kata seperti lonte dan sebagainya serta pengancaman benda tajam yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, sehingga alasan perceraian ini adalah pertengkaran yang dibarengi KDRT dan ancaman benda tajam;

9. Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Pasal 5 "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.*

10. Bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) point d dan f menyebutkan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni:

d *"Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".*

f *"Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

11. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan point d dan f menyebutkan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni:

d *"Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".*



f "Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

12. Bahwa Penggugat rekonvensi menganggap pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagai bentuk miskomunikasi saja, namun kenyataannya kejadian serupa terjadi berulang kali dan Penggugat rekonvensi kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT), kekerasan psikis berupa makian dan ancaman menggunakan benda tajam yang ditujukan kepada Tergugat rekonvensi, yang kemudian membuat Tergugat rekonvensi merasa tidak aman, takut, trauma berat dan tidak nyaman serta merasa terancam menjalani kehidupan berumah tangga bersama Penggugat rekonvensi;

13. Bahwa meskipun Tergugat rekonvensi selalu memaafkan perlakuan Penggugat rekonvensi, karena pertimbangan Tergugat rekonvensi adalah ayah dari anak-anaknya, namun karena kejadiannya terjadi berulang kali dan Tergugat rekonvensi sudah tidak tahan, maka Tergugat rekonvensi merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kesehatan jiwa/mental Tergugat rekonvensi dan anak-anak, sehingga Tergugat rekonvensi berkesimpulan lebih baik mengakhiri rumah tangganya / bercerai dengan Penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi pada tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat konvensi berketetapan untuk poin 4 dan 5 itu adalah miskomunikasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dimana Tergugat konvensi sudah meminta maaf kepada Penggugat konvensi dan Penggugat konvensi sudah memaafkannya;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara tergugat konvensi dan penggugat konvensi baik-baik saja dan kepergiaan penggugat konvensi ke rumah keluarga pada saat itu karena penggugat konvensi ingin berkunjung ke rumah keluarganya namun setelah penggugat konvensi pergi ke rumah keluarganya, tergugat mendapat surat panggilan untuk menghadap kepada Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh penggugat;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penggugat konvensi yang diam-diam mengajukan permohonan izin cerai disaat kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja membuat tergugat kaget dan sedih;
5. Bahwa Tergugat Konvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada gugatan rekonvensinya sebelumnya dan segala dalil-dalil dalam bagian Konvensi mohon di anggap Terulang kembali dan mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan standar pengajuan izin cerai Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai prosedurnya, mediasi dan pemeriksaan serta memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan upaya mediasi maksimal sebanyak 3 kali, namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya di panggil dua kali dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak di



pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Dimana seharusnya kedua belah pihak dipertemuan;

3. Bahwa pada dua kali pemanggilan Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi hadir dan tidak dilakukan pemeriksaan hanya diajak bercerita dan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan serta Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi baru mengetahui jika Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sudah mendapatkan izin cerai setelah Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menerima panggilan dari Pengadilan Agama Palu;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sudah mencoba meminta dengan atasan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk mempertemukan agar bisa dilakukan mediasi namun tidak dipertemuan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022-Rumusan Kamar Peradilan Agama-1.b. bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika atau sekurang-kurangnya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam bulan)

Berdasarkan segala apa yang telah teruraikan diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan;

DALAM KONVENSI

Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/25/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 7271060312140001, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Print out screenshot chat whatsapp, bukti tersebut hasil print out dari HP, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;
4. Photo Penggugat dan photo Tergugat ketika di BAP pertama dan BAP kedua, bukti tersebut hasil print out dari HP, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.13.1/717/PKAP Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Nur Mustika Ayu Yunan, SP., tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Gubernur Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Sri Husni Masayu, S.H., M.H. binti Baharullah (tante Penggugat), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Maleo Nomor 54, RT.01/RW.09, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Luwuk kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di BTN Puskud Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat datang dari Luwuk pada awal bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun hanya saja Penggugat sering cerita ke saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat tinggal di rumah saksi di jalan maleo dan sejak itu Penggugat sering curhat/menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah, persoalan kecil jadi besar, Penggugat sering di caci maki oleh Tergugat dengan kata *lonte* dan kata cerai berulang kali, Tergugat juga pernah diancam senjata tajam bahkan tidur di samping parang yang diletakkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 saksi melihat Penggugat dan Tergugat pergi ke Luwuk tanpa Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Penggugat tinggal di rumah saksi di jalan maleo dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Puskud;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah mendengar anak Penggugat mengatakan "ayah sering pukul ibu di rumah";
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Deni Susantiago bin Freddy (teman/rekan kerja Penggugat), 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Bumi Anggur Permai, RT.004/RW.005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Puskud;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi sering dihubungi oleh Penggugat untuk curhat/menceritakan terkait persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melakukan perjalanan dinas (Dinas Luar) bersama Penggugat, dan dalam perjalanan saksi melihat Tergugat terlalu posesif, terlihat dengan sikap Penggugat yang begadang/tidak tidur demi membalas chat-chat suaminya/Tergugat, jika Penggugat lambat membalas chat suaminya, maka suaminya akan marah lagi dan Penggugat takut dipukul lagi;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat di tengah malam sambil menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa dirinya bertengkar lagi dengan Tergugat dan telah dipukul lagi hanya karena salah paham terkait foto yang memperlihatkan Penggugat berdampingan dengan laki-laki yang magang di kantornya;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dan curiga tanpa alasan kepada laki-laki siapa saja yang berteman dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengatai Penggugat "lonte";

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat pernah cekcok dengan suaminya/Tergugat dan diancam parang hingga tidur berdampingan dengan parang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada: Samsam M, S.H., dan Renli Yankristo Duyoh, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 257/C.XI/2024/PA.Pal tanggal 13 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 13 November 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada: H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., dan Fachrurazi Aziz, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 248/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 05 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 05 November 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun di hadapan anak-anak sehingga Penggugat merasa terintimidasi oleh Tergugat, setiap bertengkar, Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat selalu cemburu berlebihan dan selalu mengecek Penggugat apa sudah pulang kerja atau belum, Tergugat akan marah bahkan memaki Penggugat saat Penggugat terlambat pulang kerja, dan sejak tanggal 03 Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atas alasan tersebut Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut pada intinya adalah Tergugat dan Penggugat selama menjalani masa perkawinan hidup harmonis, namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya, walaupun ada perselisihan dan pertengkarannya itu hanya terjadi miskomunikasi setelah itu Tergugat dan Penggugat saling memaafkan kembali. Tergugat hanya kaget tiba-tiba ada panggilan untuk menghadap kepada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah atas permohonan cerai Penggugat dan sampai saat ini Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi pada tanggal 21 November 2024 dan terhadap replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada tanggal 28 November 2024, dan terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi pada tanggal 05 Desember 2024, yang mana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan telah dimuat pula dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan demikian pula sebaliknya Tergugat wajib membuktikan bantahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan bukti P.2 menjelaskan mengenai identitas keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa print out dari screenshot yang diambil dari chatting pada whastapp dan bukti P.4 berupa photo hasil print out dari Hp, alat bukti ini merupakan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil dan meteril, dalam Pasal 6 UU ITE disebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, jadi berdasarkan ketentuan ini syarat sahnya alat bukti elektronik yang paling utama adalah menjamin keutuhan atau keotentikannya serta dapat dipertanggungjawabkan, karena sifatnya bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik mudah diubah dan dipalsukan, maka untuk menjaga keotentikannya atau keasliannya serta dapat dipertanggungjawabkan harus dilakukan dengan cara *Digital Forensik* sebagaimana dimaksudkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat tidak lakukan digital forensic untuk dapat menentukan keautentikan atau keaslian alat dokumen elektronik tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik berupa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan meteril, olehnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.5 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan yang memiliki izin dari atasan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (*vide* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Sri Husni Masayu, S.H., M.H. binti Baharullah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat datang dari Luwuk pada awal bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Penggugat

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun hanya saja Penggugat sering cerita ke saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa pada bulan Agustus 2024 Penggugat tinggal di rumah saksi di jalan maleo dan sejak itu Penggugat sering curhat/menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya, menurut keterangan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering membesarkan masalah, persoalan kecil jadi besar, Penggugat sering di caci maki oleh Tergugat dengan kata *lonte* dan kata cerai berulang kali, Tergugat juga pernah diancam senjata tajam bahkan tidur di samping parang yang diletakkan oleh Tergugat, pada awal bulan Agustus 2024 saksi melihat Penggugat dan Tergugat pergi ke Luwuk tanpa Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, Penggugat tinggal di rumah saksi di jalan maleo dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di BTN Puskud, dan Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Deni Susantiago bin Freddy bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi sering dihubungi oleh Penggugat untuk curhat/menceritakan terkait persoalan rumah tangganya, Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melakukan perjalanan dinas (Dinas Luar) bersama Penggugat, dan dalam perjalanan saksi melihat Tergugat terlalu posesif, terlihat dengan sikap Penggugat yang sering begadang/tidak tidur demi membalas chat-chat suaminya/Tergugat, jika Penggugat lambat membalas chat suaminya, maka suaminya akan marah lagi dan Penggugat takut dipukul lagi, saksi pernah ditelepon oleh Penggugat di tengah malam sambil menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa dirinya bertengkar lagi dengan Tergugat dan telah dipukul lagi hanya karena salah paham, Penggugat pernah curhat/cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah cekcok dengan suaminya/Tergugat dan diancam parang hingga tidur berdampingan dengan parang;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata sama sekali tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun mengenai sebab pertengkaran hanya berdasarkan pemberitahuan/penyampaian Penggugat kepada para saksi dan tidak diketahui secara langsung oleh saksi Penggugat, maka kedua saksi Penggugat tersebut tergolong kesaksian *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang berdasarkan pada penyampaian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata syarat materil alat bukti saksi tidak terpenuhi oleh saksi Penggugat tersebut yaitu saksi Penggugat tidak berdasarkan keterangannya pada peristiwa yang didengar, dialami dan dilihat sendiri dan keterangan mereka tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan harus saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini harus membuktikan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. akan tetapi ternyata alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 RBg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Penggugat menolak perceraian dengan alasan bahwa terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Tergugat terlalu cepat, Penggugat hanya di periksa di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan hanya di BAP tanpa ada mediasi dan pembinaan terlebih dahulu. Seharusnya Penggugat di periksa di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat menolak bercerai dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama (1.b) bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika atau sekurang-kurangnya telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah bersifat *accessoir* dan gugatan rekonvensi tersebut masih ada koneksitasnya dengan pokok perkara, namun karena pokok perkara dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

-----M
enolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

-----M
enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-----M
embebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000.00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000 |

2. Biaya proses Rp 75.000

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp420.000
4. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp565.000

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 32 halaman Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)